

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN DAN KEPERCAYAAN WAJIB ZAKAT
TERHADAP MINAT MEMBAYAR ZAKAT MAL
SEBELUM DAN DI MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Luwu Utara)**

Antong¹, Firman Menne², Adil Setiawan³, Nur Indah Astuti Pajar⁴

¹ Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo

^{2,3,4} Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa

antong@umpalopo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan penelitian untuk mengetahui pemahaman dan keyakinan tentang minat membayar zakat mal wajib zakat sebelum dan selama pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kabupaten Luwu Utara. Adapun objek penelitian ini adalah para donatur zakat mal yang terdaftar di Badan Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan alat analisis yang berbasis kualitatif. Indikator pemahaman, yaitu mampu menafsirkan dan menggabungkan beberapa bagian sehingga seseorang dapat dengan mudah memahami. Indikator kepercayaan adalah reliabilitas, kejujuran, kredibilitas. Hasil penelitian menggambarkan bahwa tingkat pemahaman dan keyakinan masyarakat Kabupaten Luwu terutama masih sangat rendah.

Kata kunci: Pemahaman, Kepercayaan, Minat Membayar

ABSTRACT

This study aims to determine the understanding and beliefs about the interest in paying zakat mal obligatory zakat before and during the Covid-19 pandemic at the Badan Zakat Nasional (BAZNAS) in North Luwu Regency. The object of this research is the zakat mall donors who are registered with the Badan Zakat Nasional (BAZNAS) in North Luwu Regency. This study uses a qualitative-based approach to analysis tools. Understanding indicators, namely being able to interpret and combine several parts so that someone can easily understand. Indicators of trust are reliability, honesty, credibility. The results of the study illustrate that the level of understanding and belief of the people of Luwu Regency is still very low.

Keywords: *Understanding, Trust, Interest in Paying*

PENDAHULUAN

Hakikat zakat merupakan perintah Allah SWT yang harus dilaksanakan, sehingga diinterpretasikan bahwa penunaian zakat memiliki kewajiban yang sama dengan shalat. Dalam ekonomi Islam tidak lepas dari masalah zakat dan kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan setiap warga negara. Pada kenyataannya tidak semua warga negara mendapatkan kesejahteraan dengan mudah. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam ketiga, yang wajib ditunaikan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang ketika telah mencapai nishabnya (Antong & Ramadhan, 2021).

Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. *Ijtihad* mengenai zakat (kecuali yang ditunjuk nas secara tegas) dapat dilakukan oleh ulama. Aspek-aspek zakat seperti jenis barang, jenis profesi, presentase zakat, waktu pembayaran zakat, dan lain-lain memungkinkan

sekali dikembangkan dari yang dikenal selama ini. Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim. Bahkan Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya. Namun demikian dalam menjalankan kewajiban berzakat, kaum muslimin tetap harus cermat dan memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan, dalam arti, kewajiban pengeluarannya tidak berkurang. Hukum Allah SWT, telah menetapkan bahwa pemahaman dan membayar zakat merupakan kewajiban dalam ajaran Islam dan para hakim (penguasa) diperintahkan untuk memfasilitasi warga Negara untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Konsep agama Islam yaitu, Pemerintah dapat melakukan suatu aturan yang mendorong untuk memberikan bantuan kepada *mustahiq* berupa zakat dan shadaqoh yang fungsinya untuk memberikan dana jaminan sosial bagi masyarakat *Mustahiq* yang wajib menerima Zakat menurut Q.S At-Taubah: 60 yaitu:

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*”

Luwu Utara merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi zakat yang lumayan besar. Hal tersebut dapat kita lihat dengan mayoritas penduduknya yang memeluk agama Islam dan juga didukung oleh besarnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Potensi ini merupakan pangkal pendanaan yang dapat dijadikan dominasi pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan, bahkan akan dapat juga memobilisasi roda perekonomian negara. Pada tahun 2019 keadaan BAZNAS di Luwu Utara program kerjanya berjalan dengan lancar karena, semua program kerjanya terealisasi. Namun untuk program zakat dianggap masih kurang. Dana zakat mal yang terkumpul pada tahun 2019 sebesar Rp. 63.553.000, dan angka itu bisa dianggap besar. Namun ternyata jumlah dari dana zakat tersebut hanya berasal dari 3 donatur saja, sedangkan mayoritas penduduk di Luwu Utara beragama Islam. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa realiasi zakat di Kabupaten Luwu Utara belum optimal karena masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum syariah terutama dalam menunaikan zakat maal, dikarenakan mungkin masyarakat di Luwu Utara memiliki pemahaman yang masih kurang akan pentingnya zakat mal ataupun kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pihak BAZNAS.

Faktor-faktor yang membuat seseorang bersedia untuk menunaikan zakat antara lain faktor dari keagamaan seperti iman, balasan, pemahaman agama, kepuasan diri, kepedulian sosial, dan lembaga zakat. Faktor kesadaran juga memiliki peran penting untuk meningkatkan penerimaan zakat. Kesadaran akan tanggung jawab dalam menunaikan zakat masih berada ditingkat rendah. Kesadaran masyarakat terhadap zakat juga berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat yang baik. Pemahaman ini meliputi pengetahuan hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi bagi umat Islam. Berangkat dari realitas ini, pemahaman masyarakat Luwu Utara mengenai zakat harus kembali ditingkatkan. Rendahnya pemahaman tentang kewajiban zakat mal, di masyarakat menjadi salah satu dari penyebab rendahnya penerimaan zakat di Luwu Utara. Sehingga tidak optimalnya pengumpulan dana zakat berdampak kepada kemiskinan, seperti dijelaskan dalam Al-quran surah at-taubah ayat 60 yaitu 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat diantaranya adalah fakir dan miskin.

Masamba merupakan salah satu daerah yang terletak di Kabupaten Luwu Utara yang memiliki potensi zakat yang besar dalam hal ini dapat dilihat pada data yang dikelola oleh Badan Amil Zakat daerah Luwu Utara. Sebelum pandemi covid-19 terjadi, tingkat pemahaman serta minat masyarakat dalam membayar zakat cukup rendah hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran pembayaran zakat oleh masyarakat. Setelah pandemi covid-19 melanda, tingkat pembayaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat daerah Masamba Kabupaten Luwu Utara mengalami peningkatan berdasarkan laporan BAZNAS hal ini dikarenakan meningkatnya kesadaran rohani masyarakat Masamba mengenai pembayaran zakat.

Tabel 1

Jumlah Dana Zakat Mal Kabupaten Luwu Utara

No	Tahun	Jumlah Zakat Maal
1	2019	Rp. 63.553.000
2	2020	Rp. 79.300.000

Sumber: BAZNAS Kabupaten Luwu Utara (2021)

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada bagaimana tingkat pemahaman serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap minat membayar zakat sebelum dan di masa pandemi covid-19 berlangsung berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Luwu Utara.

KAJIAN LITERATUR

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat menjadi salah satu sistem keuangan yang berorientasi sosial. Hal tersebut menyebabkan diperlukannya kajian khusus terkait pengelolaan, khususnya kajian mengenai keuangan sosial Islam (Islamic social finance) yang dianggap mampu menjadi salah satu alternatif untuk menanggulangi kemiskinan dan sebagai alternatif untuk menciptakan keuangan inklusif yang dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin (Nurhayati, dkk, 2019).

Pemahaman

Pemahaman merupakan suatu proses untuk menguasai sesuatu yang difikirkan. Menurut Nasution, (1999) bahwa:

“Pemahaman adalah kesanggupan untuk mendefinisikan, merumuskan kata yang sulit dengan perkataan sendiri. Dapat pula merupakan kesanggupan untuk menafsirkan suatu teori atau melihat konsekuensi atau implikasi, meramalkan kemungkinan atau akibat sesuatu.”

Seseorang dapat dikatakan paham mengenai sesuatu apabila orang tersebut sudah mengerti benar

mengenai hal tersebut.

Kepercayaan

Menurut Amir, (2005), kepercayaan (*trust* atau *belief*) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman.

Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu bentuk beribadah kepada Allah SWT yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim dengan ketentuan yang sesuai syariat Islam. Menurut Nur'aini & Ridla, (2015) bahwa "Dalam Islam pengetahuan diistilahkan dengan Al-ilmu, yang mempunyai dua pengertian, pertama pengetahuan yang berasal dari wahyu Allah untuk mengenal-Nya dan kedua, pengetahuan yang diperoleh oleh manusia itu sendiri naik melalui pengamalan (empiris), rasional dan intuisi"

Menurut Zuhaili, (2011), zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti bertambah dan berkembang yakni *zaka'a az-zar'u* ketika *az-zar'u* (tanaman) itu bertambah atau berkembang. *Zakat an-nafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi.

Zakat juga sering diartikan sebagai suci, kesucian atau menyucikan, sebagaimana firman Allah SWT, "Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (jiwa itu)". (QS. As-Syams: 9).

Begitupula di ayat yang lainnya Allah SWT berfirman yang artinya : "Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman)". (QS. Al-'Alaa: 14).

Pengertian zakat sebagai sebagai sesuatu yang mensucikan ini dijelaskan lebih lanjut oleh Allah SWT dalam firman-Nya, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka ...". (QS. At-Taubah; 103).

Sebahagian besar dari perilaku seseorang ditentukan melalui proses pembelajaran, dimana pembelajaran akan menjadi sebuah pengetahuan yang akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang, termasuk perilaku para *muzakki* Rizkia et al., (2014) bahwa:

"Pengetahuan zakat adalah sebagai ajaran agama islam, dalam konteks ibadah ke-Tuhan-an (*ilahiyyah*) merupakan perintah tetap dan menyejarah, namun dalam konteks kemanusiaan (*muamalah*), zakat

dipandang sebagai fenomena pembebasan dan instrumen keadilan."

Jenis Zakat

Zakat terbagi atas 2 jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah sesuai dengan namanya berguna untuk membersihkan jiwa seorang muslim. Setelah berpuasa satu bulan penuh, Allah mewajibkan umat Islam untuk membayar zakat fitrah sebagai penyempurna puasanya, membersihkan jiwa dan kesalahan yang diperbuat selama bulan ramadhan. Zakat fitrah dimaksudkan untuk membantu orang-orang kekurangan atau fakir miskin sehingga sama-sama ikut merasakan kegembiraan pada hari raya Idul Fitri.

Zakat fitrah wajib ditunaikan pada bulan ramadhan dan diwajibkan kepada semua muslim tanpa terkecuali, baik dewasa maupun anak-anak, laki-laki ataupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya yang masih memiliki perbedaan sampai hari raya Idul Fitri.

2. Zakat Mal

Mal berasal dari bahasa Arab "maal" yang artinya harta benda. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta benda yang kita miliki. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan karena sesungguhnya di dalam harta kita terdapat suatu bagian untuk orang lain yang membutuhkan.

Ketika seseorang memiliki kelebihan harta dan orang tersebut tidak mengeluarkan zakatnya maka orang tersebut menyimpan bagian orang lain dalam hartanya. Tujuan saja hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat menghilangkan keberkahan atas harta yang dimilikinya dan tidak tersucikannya harta.

Pemahaman Perhitungan Zakat

Beberapa hal kemungkinan dalam menentukan nisab kadar dan waktu mengeluarkan zakat. Hal ini bergantung pada analog yang dilakukan. Jika seorang memiliki harta yang tersimpan baik itu emas atau uang maka nisab zakat malnya sebesar 85 gram emas dan untuk kadar zakat malnya sebesar 2,5%. Untuk cara menghitung zakat mal yaitu :

$2,5\% \times \text{Jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun}$

Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang kelima. Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang ada di dalamnya. Menurut Qadir, (2001) bahwa :

"Dalam Al-quran terdapat 32 kata zakat, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim kata zakat, yaitu kata shadaqah dan infaq. Pengulangan

tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan sangat penting dalam Islam.”

Menurut Majid & Rachman, (1994) dari 32 ayat dalam Al-quran yang memuat ketentuan zakat tersebut, 29 ayat diantaranya menghubungkan zakat dengan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa eratny kaitan antara shalat dengan zakat sekaligus menunjukkan bahwa islam sangat memerhatikan hubungan manusia dengan Tuhan (*Hablun min Allah*) dan hubungan antar manusia (*Hablun min al-nas*).

Syarat Zakat

Syarat zakat terbagi atas dua syarat, yaitu syarat wajib dan syarat sah :

1. Syarat Wajib
Syarat wajib zakat yakni kefarduannya ialah merdeka, Islam, baligh dan berakal.
2. Syarat Harta yang Wajib Dizakati
Beberapa syarat harta yang wajib untuk dizakati yaitu kepemilikan harta penuh, aset produktif/berkembang, melebihi kebutuhan pokok, mencapai *nishab*, mencapai *hawl*.

Jenis Harta yang Wajib Dizakati

Beberapa jenis harta yang wajib dizakati yaitu emas dan perak, zakat binatang ternak, zakat pertanian, zakat perniagaan, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat profesi, dan kekayaan yang bersifat umum.

Mustahiq Zakat

Dalam pendistribusian zakat, perlu dijelaskan terhadap dua perkara, yakni;

- a. Orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq).

Orang-orang yang berhak menerima zakat telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 60 sebagaimana firman Allah SWT, “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka orang-orang yang berhak menerima zakat Zuhaili, (2011), adalah :

1. Orang-orang fakir; menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan (suami atau istri), orang tua dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menafkahnya. Makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya tidak tercukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh namun

dia hanya mempunyai tiga. Sekalipun dia dalam keadaan sehat meminta-minta kepada orang, atau dia mempunyai tempat tinggal dan pakaian yang ia gunakan.

2. Orang-orang miskin. merupakan golongan orang yang mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, meskipun belum mencukupi. seperti butuh sepuluh tetapi ia hanya mampu delapan, sehingga ia belum mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papannya.
3. Para amil. Merupakan golongan orang-orang yang menyelenggarakan pengelolaan zakat. Para amil zakat diminta untuk dapat berperilaku adil, memahami dan menguasai fikih zakat, minimal berumur 10 tahun, dan dapat menulis. Mampu mendistribusikan zakat kepada para mustahiq, dan bisa memelihara harta. Amil mendapat bagian zakat karena sebagai ganti dari jasa yang dilakukannya. Oleh karena itu, dia diberi zakat sekalipun dia orang kaya atau berada.
4. Muallaf; Orang-orang yang baru memeluk Islam dan masih lemah dalam keislamannya. Mereka menerima zakat untuk menjadi kuat. Muallaf ada dari kaum Muslimin sendiri dan kaum kafir. Golongan orang kafir terbagi dua yakni golongan yang masih bisa diharapkan kebaikannya dan satu golongan yang dikhawatirkan kejelekannya. Pemberian zakat kepada mereka bertujuan agar mereka menjadi kuat dan benar dalam memeluk agama Islam. Contoh Nabi saw memberi 100 ekor unta kepada Abu Sufyan bin Harb, Shafwan bin Umayyay, Uyainah bin Hishn, Aqra' bin Jabis dan Abbas bin Mardas, dan beberapa ekor kambing kepada Alqamah bin Alatsah.
5. Riqab/Budak. Menurut para ulama bahwa budak yang dimaksud adalah budak mukatab, yakni budak muslim yang mengangsur harganya kepada tuannya, sementara mereka tidak memiliki cukup kemampuan untuk melunasinya Zuhaili, (2011). Faktanya sekarang tidak ada lagi budak yang lemah.
6. Gharimin. Merupakan orang-orang yang memiliki banyak hutang, baik berutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Golongan ini seolah-olah memikul beban yang tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Bisa juga termasuk orang-orang yang berutang karena diyat, atau mempunyai utang untuk keperluan khusus. Bagi orang berutang dengan tujuan memperbaiki hubungan atau membayar diyat, maka mereka berhak menerima zakat, tanpa memandang apakah termasuk golongan miskin atau pun kaya. Bagian zakat yang akan diberikan adalah sebesar utang mereka tanpa adanya tambahan. Dari Anas ra, Rasulullah saw bersabda: bahwa Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi tiga golongan yaitu,

orang-orang yang sangat fakir, orang yang mempunyai utang yang sangat banyak, dan orang yang sangat membutuhkan darah (membayar diyat).

7. Fi sabilillah; Mereka adalah para mujahid yang berjuang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Adapun kata-kata fi sabilillah daam Al Qur'an tidak bermakna lain kecuali jihad, sehingga untuk jihad dan segala hal yang terkait dengan jihad diberikan zakat. Dalam hal ini tidak dibatasi jumlah yang diberikan dari zakat. Boleh seluruhnya atau sebagian. Posisi fi sabilillah sebagai penerima zakat juga karena firman Allah SWT,: "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh." (QS. As-Shaff; 4).
8. Ibnu Sabil; Orang yang sedang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kemudian dia tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan. Ketaatan itu seperti haji, jihad, dan ziarah yang dianjurkan.

Covid-19

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan. (WHO, 2020). Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Penyakit *Covid-19* ini dapat menimbulkan gejala seperti demam, rasa lelah dan batuk kering. Beberapa pasien yang terkena penyakit ini mungkin saja mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare.

Minat Membayar Zakat

Minat merupakan suatu keinginan yang berasal dari hati tanpa adanya paksaan. Minat berkaitan dengan perasaan suka atau senang dari seseorang terhadap suatu objek. Minat muncul karena adanya perhatian yang mendalam terhadap suatu objek, di mana kemudian perhatian itu menimbulkan keinginan untuk mengetahui, mempelajari serta membuktikan lebih lanjut (Darmadi, 2017).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengkaji fenomena yang berkaitan dengan minat masyarakat membayar zakat. Jenis penelitian termasuk penelitian deskriptif yang berfungsi untuk menyajikan gambaran lengkap tentang hubungan antar fenomena yang diuji. Pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan teknik wawancara.

HASIL PENELITIAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

1. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat mengenai pembayaran sebelum pandemi *covid-19* terjadi?

Jawaban : "Tidak ada pengaruhnya, karena beda alurnya nak dengan kegiatan lain. Jadi toh nak, zakat mal tetap berjalan lancar apalagi infaq dan sedekah."

Menurut pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Drs. Baso Rahmat bahwa sebelum masa pandemi *covid-19* terjadi, masyarakat di Kabupaten Luwu Utara telah paham mengenai pembayaran zakat mal. Jadi, walaupun dimasa pandemi *covid-19* terjadi masyarakat tetap menjalankan kewajibannya dalam membayar zakat mal.

2. Apa yang menyebabkan kurangnya masyarakat berzakat mal?

Jawaban : "Jadi kurangnya masyarakat berzakat itu nak ada 2 versi. Pertama belum na tau bahwa bayar zakat mal itu penting. Kedua, itumi tadi masyarakat masih merasa ragu kepada BAZNAS. Karena sebelum-sebelumnya ada isu kalau dana zakat di BAZNAS akan diselewengkan terus dari pihak BAZNAS juga kurang mensosialisasikan BAZNAS kepada masyarakat."

Menurut pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Drs. Baso Rahmat bahwa kurangnya masyarakat berzakat di BAZNAS disebabkan oleh 2 hal yaitu, yang pertama kurangnya pemahaman masyarakat bahwa pembayaran zakat mal itu penting untuk dilakukan dan yang kedua yaitu masyarakat ragu kepada pihak BAZNAS bahwa dana yang terkumpul akan diselewengkan. Hal itu terjadi karena pihak BAZNAS kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya berzakat mal itu penting dan BAZNAS adalah pihak yang dipercayakan oleh pemerintah untuk mengelola zakat.

3. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat pada peran BAZNAS dalam menangani pembayaran dan pembagian zakat selama pandemi berlangsung?

Jawaban : "Masih banyak itu masyarakat nak tidak percayai sama BAZNAS karna takut lari salah uangnya. Jadi, itumi kurang orang bayar zakat mal di BAZNAS karena kurang kepercayaannya sama BAZNAS jadi

masih ragu-ragu mengeluarkan hartanya padahal wajib itu zakat mal.”

Menurut pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Drs. Baso Rahmat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS masih kurang karena mereka merasa ragu dan takut bahwa dana zakat yang mereka keluarkan akan disalahgunakan.

4. Apa perbedaan dalam melakukan pembayaran zakat sebelum dan dimasa pandemi *covid-19*?

Jawaban : “Tidak ada nak.”

Menurut pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Drs. Baso Rahmat bahwa tidak adanya perubahan mekanisme pembayaran zakat baik itu sebelum dan dimasa pandemi. Jadi, BAZNAS di Kabupaten Luwu Utara tidak menerapkan sistem pembayaran zakat secara online dimasa pandemi covid-19. Muzakki yang ingin membayar zakat mal harus datang ke kantor BAZNAS dan membayar zakat mal sama seperti sebelum terjadinya covid-19.

5. Bagaimana proses pembagian zakat mal di BAZNAS sebelum dan dimasa *covid-19*?

Jawaban : “Langsung dibagi rata saja itu nak, ke kelompok mustahiq.”

Menurut pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Drs. Baso Rahmat bahwa pembagian zakat sebelum dan dimasa pandemi sama, yaitu dibagi secara adil ke kelompok mustahiq.

Muzakki Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

1. Bagaimana pemahaman Bapak tentang zakat mal?

Jawaban : “Ohiye, jadi pemahaman saya sebagai seorang Islam zakat itu wajib. Saya selalu menyuruh keluarga saya untuk membayar zakat mal tiap tahunnya.”

Menurut donatur pertama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Drs. H. Gunawan Hafid bahwa zakat mal merupakan suatu kewajiban bagi umat Muslim. Donatur pertama ini selalu mewajibkan keluarganya untuk membayar zakat mal tiap tahunnya.

2. Apakah pegawai BAZNAS di Kabupaten Luwu Utara bersikap jujur dalam memberikan informasi kepada Beliau?

Jawaban : “Iya, karena saya juga merupakan pegawai BAZNAS jadi saya tau dan saya nyatakan kalau informasinya

akurat. Dan saya juga bagian dari pendistribusian zakat di BAZNAS. BAZNAS sistemnya transparan, kalau tidak transparan perlu diaudit.”

Menurut donatur pertama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Drs. H. Gunawan Hafid bahwa informasi yang didapatkan oleh Beliau sangat akurat dan transparan. Pernyataan itu didukung karena Beliau juga merupakan pegawai BAZNAS di bidang pendistribusian zakat.

3. Setahu saya jumlah donatur di BAZNAS itu sedikit Pak, jadi menurut Bapak apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi?

Jawaban : “Saya kira memang, masyarakat perlu diberi pemahaman melalui setiap Masjid kalau perlu setiap khutbah jumat ulama-ulama menyampaikan bahwa zakat itu wajib, karena banyak masyarakat sebenarnya tidak tau. Saya kira pihak dari BAZNAS itu harus selalu melakukan sosialisai mengenai zakat mal.”

Menurut donatur kedua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Dr. Safaruddin bahwa pihak BAZNAS seharusnya rajin melakukan sosialisasi mengenai pentingnya berzakat mal karena pemahaman masyarakat tentang hal tersebut masih sangat kurang.

4. Faktor apa yang menyebabkan kurangnya masyarakat berzakat di BAZNAS?

Jawaban : “Sebenarnya itu nak, banyakji orang kaya di Masamba. Kalau mau dibilang orang yang punya tabungan 100jt banyak sekali tapi itumi nak, kurang semua kesadarannya untuk mengeluarkan zakat mal. Apalagi baru-baru ini kenna ki bencana yang banjir kemarin, sebenarnya itu teguran dari Allah supaya sadarki semua.”

Menurut donatur kedua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bapak Dr. Safaruddin bahwa kurangnya masyarakat berzakat mal di Luwu Utara disebabkan karena kurangnya kesadaran diri dari masyarakatnya.

Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dengan pegawai kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara dan muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara bahwa tingkat

pemahaman mengenai zakat mal dan kepercayaan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Luwu Utara sangat berpengaruh terhadap tingkat minat membayar zakat mal.

Masyarakat Luwu Utara memiliki tingkat literasi (pemahaman) mengenai zakat mal yang rendah dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang juga masih rendah. Hal ini berakibat pada rendahnya jumlah donatur yang ada di Luwu Utara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada donatur menyatakan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap zakat mal dikarenakan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) jarang melakukan sosialisasi kepada masyarakat Luwu Utara. Sedangkan untuk rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dikarenakan masyarakat masih ragu terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), mereka tidak percaya bahwa BAZNAS dapat mengelola zakat mal dengan baik namun mereka lebih merasa nyaman dan aman apabila mereka membagikan zakat malnya secara langsung kepada kerabat ataupun lingkungan sekitar tanpa melalui perantara.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Muzakki Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan telah dianalisis variabel Tingkat Pemahaman dan Kepercayaan berpengaruh Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum dan Di Masa Pandemi Covid-19. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap zakat mal dikarenakan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang jarang melakukan sosialisasi kepada masyarakat Luwu Utara. Sedangkan kepercayaan masyarakat masih rendah karena masyarakat masih ragu terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), masyarakat tidak percaya bahwa BAZNAS dapat mengelola zakat mal dengan baik, namun masyarakat lebih merasa aman apabila zakat malnya diberikan secara langsung kepada kerabat ataupun lingkungan sekitar tanpa melalui perantara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. T. (2005). *Dinamika pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Antong, A., & Ramadhan, A. (2021). Pengaruh Pemahaman, Trust, Dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2).
- Darmadi, H. (2017). *Pengembangan model dan metode pembelajaran dalam dinamika belajar siswa*. Yogyakarta: Deepublish.

- Majid, N., & Rachman, B. M. (1994). *Kontekstualisasi doktrin Islam dalam sejarah*. Diterbitkan Oleh Yayasan Wakaf Paramadina de Lazis Paramadin.
- Nasution, S. (1999). *Teknologi Pendidikan, Bandung*: CV. Jammars.
- Nur'aini, H., & Ridla, M. R. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Lembaga Dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Untuk Menyalurkan Zakat Profesi. *Jurnal Md*, 1(2).
- Nurhayati, S., & Dkk. (2019). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Salemba Empat.
- Qadir, A. (2001). Zakat dalam dimensi mahdah dan sosial. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 83–84.
- Rizkia, R., Arfan, M., & Shabri, M. (2014). Pengaruh faktor budaya, motivasi, regulasi, dan pemahaman tentang zakat terhadap keputusan muzakki untuk membayar zakat maal (Studi para muzakki di Kota Sabang). *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 7(1), 29–38.
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam waadillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.